



**MENTERI PERHUBUNGAN  
REPUBLIC INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR KP 680 TAHUN 2015  
TENTANG  
PENETAPAN OPERATOR UNGGULAN HASIL PENILAIAN KESELAMATAN  
TRANSPORTASI  
(*TRANSPORTATION SAFETY AWARD/TSA*) TAHUN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan keselamatan transportasi yang berkesinambungan dan untuk menjadikan faktor keselamatan sebagai tolok ukur kualitas pelayanan di sektor transportasi, maka diperlukan perhatian dan dukungan bagi penyelenggaraan sistem keselamatan transportasi di Indonesia;
  - b. bahwa untuk mendorong terjadinya peningkatan pelayanan publik dan keselamatan transportasi, perlu diberikan penghargaan (*reward*) bagi operator angkutan umum yang telah melakukannya;
  - c. bahwa telah dilakukan Penilaian oleh Tim Independen mengenai Keselamatan Transportasi (*Transportation Safety Award/TSA*) kepada 92 (sembilan puluh dua) operator penyelenggara jasa transportasi;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c, perlu ditetapkan Keputusan Menteri Perhubungan tentang Penetapan Operator Unggulan Hasil Penilaian Keselamatan Transportasi (*Transportation Safety Award/TSA*) Tahun 2015;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 65);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1);
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112);
7. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 8 Tahun 2014 tentang Rencana Aksi Penelidikan Pelayanan Publik Bidang Jasa Transportasi.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENETAPAN OPERATOR UNGGULAN HASIL PENILAIAN KESELAMATAN TRANSPORTASI (*TRANSPORTATION SAFETY AWARD/TSA*) TAHUN 2015.

PERTAMA : Mengesahkan hasil penilaian yang telah dilakukan oleh Tim Independen tentang Keselamatan Transportasi (*Transportation Safety Award/TSA*) Tahun 2015 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Menetapkan Operator Unggulan Hasil Penilaian Keselamatan Transportasi (*Transportation Safety Award/TSA*) Tahun 2015 :

a. Unggulan Pertama PT. GARUDA INDONESIA (persero);

b. Unggulan Kedua PT. KERETA API INDONESIA DAOP I JAKARTA;

c. Unggulan Ketiga Perum DAMRI.

KETIGA : Bagi operator penyelenggara jasa transportasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA diberikan penghargaan berupa *trophy* dan piagam Menteri Perhubungan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 16 Desember 2015

MENTERI PERHUBUNGAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

IGNASIUS JONAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM DAN KSLN



SRI LESTARI RAHAYU  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 19620620 198903 2 001

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR : KP 680 TAHUN 2015  
TANGGAL : 16 Desember 2015

---

HASIL PENILAIAN KESELAMATAN TRANSPORTASI  
(TRANSPORTATION SAFETY AWARD/TSA) TAHUN 2015

Peringkat	Operator yang Dikunjungi	Jenis Moda Angkutan	Nilai
1	PT. Garuda Indonesia	Udara	99,30
2	PT. KAI DAOP 1	Kereta Api	98,06
3	Perum DAMRI	Jalan (AKAP)	96,11
4	PT. Dharma Lautan Utama – Cabang Merak	Laut/ Penyeberangan	95,93
5	PT. Dharma Lautan Utama	Laut/ Penyeberangan	95,93
6	PT. Sriwijaya Air	Udara	95,76
7	PT. Air Asia	Udara	95,23
8	PT. Air Fast Indonesia	Udara	94,87
9	PT. KAI DAOP 6	Kereta Api	91,51
10	PT. KAI DAOP 3	Kereta Api	90,45
11	PT. KAI DAOP 4	Kereta Api	90,45
12	PT. KAI DAOP 9	Kereta Api	90,45
13	PT. Citilink	Udara	90,09
14	PT. Batik Air	Udara	90,09
15	PT. Travira Utama	Udara	90,09
16	PT. Express Trasindo Antar Benua (Premi Air)	Udara	90,09
17	PT. PELNI	Laut/ Penyeberangan	88,32
18	PT. KAI DAOP 5	Kereta Api	87,08
19	PT. KAI DAOP 7	Kereta Api	87,08
20	PT. Bluebird	Jalan (Taksi)	85,85
21	PT. KAI DIVREG 1	Kereta Api	85,14
22	PT. KAI DIVREG 2	Kereta Api	85,14
23	PT. Blue Bird - Cabang Batam	Jalan (Taksi)	85,14
24	PT. KAI DIVREG 3	Kereta Api	85,14
25	PT. Atosim Lampung	Laut/ Penyeberangan	82,13

Peringkat	Operator yang Dikunjungi	Jenis Moda Angkutan	Nilai
26	PT. Railink	Kereta Api	80,89
27	PT. KCJ	Kereta Api	80,89
28	PT. KAI DAOP 2	Kereta Api	80,89
29	PT. KAI DAOP 8	Kereta Api	80,89
30	PT. Gajah Mungkur	Jalan (AKAP)	79,47
31	PT. Tri Sakti Lautan Mas	Laut/ Penyeberangan	79,30
32	PT. Gunung Harta Transport	Jalan (Pariwisata)	79,12
33	PT. Gunung Harta Transport	Jalan (Pariwisata)	79,12
34	PT. San Putra Sejahtera (PO. SAN)	Jalan (AKAP)	78,94
35	PT. Prima Vista	Laut/ Penyeberangan	78,06
36	PT. Prima Vista	Laut/ Penyeberangan	78,06
37	PO. Harapan Jaya	Jalan (AKAP)	77,88
38	PT. Ceria Karya Utama	Jalan (Taksi)	77,70
39	PO. Medali Mas	Jalan (AKAP)	77,35
40	PT. Aroma Cempaka	Jalan (Taksi)	77,17
41	PT. Jemla Ferry	Laut/ Penyeberangan	70,09
42	PT. ASDP	Laut/ Penyeberangan	70,09
43	PT. Pulau Laut	Laut/ Penyeberangan	67,44
44	PT. Munic Line	Laut/ Penyeberangan	67,44
45	PT. Panca Merak	Laut/ Penyeberangan	67,44
46	PT. Bali Cruises Nusantara	Laut/ Penyeberangan	67,44
47	CV. Bintang Sempati	Jalan (AKAP)	66,73
48	PT. Ekspres Trasindo Utama	Jalan (Taksi)	66,73
49	PT. Jembatan Madura	Laut/ Penyeberangan	66,20
50	PT. Trans Riau Jaya Ekspres	Laut/ Penyeberangan	65,84

Peringkat	Operator yang Dikunjungi	Jenis Moda Angkutan	Nilai
51	PT. Baruna	Laut/ Penyeberangan	65,84
52	PT. HS. Budiman	Jalan (AKAP)	64,96
53	PT. Pakar Utama	Jalan (Pariwisata)	62,30
54	PT. Jachal Holiday	Jalan (Pariwisata)	62,13
55	PT. Family Raya Ceria Sejati	Jalan (AKAP)	60,71
56	PO. Armada Penantian	Jalan (Pariwisata)	60,71
57	PT. Safari Dharma Sakti	Jalan (AKAP)	60,71
58	PT. Gallatama Tour & Travel	Jalan (Pariwisata)	60,71
59	PT. Pahala Kencana	Jalan (AKAP)	60,71
60	PT. 99 Transjaya	Jalan (Pariwisata)	60,71
61	PO. Eka Mira	Jalan (AKAP)	60,71
62	PO. Kalisari	Jalan (Pariwisata)	60,71
63	PO. Restu Mulya	Jalan (AKAP)	60,71
64	PO. Puspasari	Jalan (AKAP)	60,71
65	PO. Litha & Co	Jalan (AKAP)	60,71
66	PT. Pelayaran Lintas Putra Utara	Laut/ Penyeberangan	60,71
67	PT. Karya Lines Indonesia	Laut/ Penyeberangan	60,71
68	PT. Karya Mekar Jaya	Laut/ Penyeberangan	60,71
69	PT. Argamana Setia Lines	Laut/ Penyeberangan	60,71
70	PT. Teratai Murni Lines	Laut/ Penyeberangan	60,71
71	PT. Dharma Indah	Laut/ Penyeberangan	60,71
72	PO. Puspa Jaya	Jalan (Pariwisata)	60,18
73	PT. Gapuraning Rahayu	Jalan (AKAP)	57,70
74	CV. Wayang	Jalan (Pariwisata)	52,92
75	PT. Persada	Jalan (Pariwisata)	52,22

Peringkat	Operator yang Dikunjungi	Jenis Moda Angkutan	Nilai
74	CV. Wayang	Jalan (Pariwisata)	52,92
75	PT. Persada	Jalan (Pariwisata)	52,22
76	PT. Yoanda Prima	Jalan (AKAP)	50,62
77	PT. Eka Permata Agung	Jalan (AKAP)	50,62
78	PT. Putra Pelangi Perkasa	Jalan (AKAP)	50,27
79	PO. Jambi Transport	Jalan (AKAP)	50,27
80	PO. Indonesia Mulia Indah (IMI) / Putra Persada	Jalan (AKAP)	50,27
81	PO. Ayu Transport	Jalan (AKAP)	50,09
82	PO. Putra Candi	Jalan (AKAP)	50,09
83	PO. Krui Putra	Jalan (AKAP)	50,09
84	CV. Yuliana	Jalan (AKAP)	50,09
85	PO. Bintang Mas	Jalan (AKAP)	50,09
86	PT. Indopura Jaya Sakti	Jalan (Pariwisata)	50,09
87	PO. Pulau Indah	Jalan (AKAP)	50,09
88	PO. Samarinda Lestari	Jalan (AKAP)	50,09
89	PO. Mega Mas	Jalan (AKAP)	50,09
90	PO. Buana Delima	Jalan (AKAP)	50,09
91	PO. Haevest	Jalan (AKAP)	50,09
92	PO. Imam Stainless Steel	Jalan (AKAP)	50,09


Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 16 Desember 2015

MENTERI PERHUBUNGAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

IGNASIUS JONAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM DAN KSLN



SRI LESTARI RAHAYU  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 19620620 198903 2 001